



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 92/PUU-XVI/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Deri Darmawansyah**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Buncit Raya Nomor 2 RT12 RW 05
Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 19 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Oktober 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 186/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 31 Oktober 2018 dengan Nomor 92/PUU-XVI/2018, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 November 2018, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Ambang Batas Presiden (*Presidential*

Threshold) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

- a. Bahwa Pasal 24C ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (UU 48/2009) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...”.

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk;

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”
- b. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian Konstitusional Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Ambang Batas Presiden (*Presidential Threshold*) terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka

- yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk Kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia sah dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Ambang Batas Presiden (*Presidential Threshold*).
4. Pemohon menjadi Pemilih aktif Sejak Umur 17 tahun, aktif menghadiri undangan negara memilih calon legislatif, DPD, DPRD, kepala daerah, maupun presiden dalam mensukseskan demokrasi.

5. Pemohon adalah orang yang taat pembayar pajak dengan Nomor NPWP 72.157.841.7-061.000 **(P-4)**.
6. Pemohon sadar ingin menjadi pejabat negara datang melaporkan harta kekayaan dengan mengunjungi lhkpn pada tanggal sekitaran bulan agustus 2018, 08111929575 wa LHKKPN.
7. Pemohon adalah orang yang aktif mendonorkan darah selama 3 bulan sekali terakhir mendonorkan darah pada tanggal 28 oktober 2018 **(P-5)**.
8. Pemohon orang yang taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia Pemohon melampirkan nomor SKCK sadar dan ingin menjadi pejabat Negara namun karena terhalang UU Ambang Batas Presiden (*Presidential Threshold*) maka SKCK ditahan. **(P-6)**.
9. Pemohon adalah Pembentuk dan Pendiri kajian Kamis Baity Jannaty Jalan Buncit Raya Kalibata Pancoran ikut turut serta mencerdaskan anak bangsa sejak 12 Desember 2012.



10. Orang lain maupun Pemohon selama warga negara Indonesia adalah orang yang berkesempatan sama dalam pemerintahan Pasal 28D ayat (3), "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan";
11. Pemohon adalah seorang yang berumur 29 tahun berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 **(P-7)** semestinya sudah memiliki kedaulatan untuk memilih. Namun kenyataan pada Pemilihan Presiden kali ini Pemohon dirampas kebebasannya dalam memilih ataupun dipilih. Dengan adanya undang-undang yang digugat oleh Pemohon, telah berhasil menjegal warga negara yang hendak menjadi pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang padahal lebih baik dari pasangan Capres dan Cawapres yang sudah ada saat ini. Hal ini terjadi karena pasal undang-undang yang digugat tidaklah

Konstitusional karena dibuat dengan tujuan untuk memenangkan kepentingan Pemodal dibalik Partai-partai politik. Karena itu keadilan dipertanyakan? Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Maka, timbul pertanyaan ketika Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi dalam berita MK “Ketua MK tegaskan Indonesia merupakan Negara Paling Demokratis” **(P-8)** Masihkah demokrasi namun pemilihan presiden tidak ada jalur mandiri sedangkan pemilihan kepala daerah ada jalur mandiri? **(P-9)** **(P-10)**.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Ambang Batas Presiden (*Presidential Threshold*). Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

ALASAN PERMOHONAN (posita):

Pasal 28D ayat 1 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ayat 3 “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Dari pasal tersebut tidak tercapainya keadilan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan oleh Pemohon pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyatakan, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2019 diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya. **(P-3)**

Pemohon tidak dapat mengakses menjadi presiden dari calon mandiri (**Perseorangan**) dikarenakan harus diangkat oleh partai atau gabungan partai. Semua bertentangan dengan Pasal 27, 28, 28C, 28D. Sedangkan dalam pemilihan Kepala Daerah terdapat calon mandiri dengan pengumpulan suara tanpa melalui

partai atau gabungan partai politik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau **perseorangan** yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.” (P-2) mengapa calon presiden harus dipersulit? Sedangkan Hakim Yang mulia bisa menjadikan ambang batas tersebut dalam jumlah suara (KTP) yang dibebankan kepada calon presiden mandiri yang sama 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya.

Dari semua hasil Putusan MK, mengenai pengujian yang sama UU Ambang Batas Presiden (*Presidential Threshold*) sebelumnya, yaitu:

1. 44/PUU-XV/2017;
2. 53/PUU-XV/2017;
3. 59/PUU-XV/2017;
4. 53/PUU-XV/2017;
5. 70/PUU-XV/2017;
6. 71/PUU-XV/2017;
7. 72/PUU-XV/2017;
8. 49/PUU-XVI/2018;
9. 50/PUU-XVI/2018;
10. 54/PUU-XVI/2018;
11. 58/PUU-XVI/2018; dan
12. 61/PUU-XVI/2018.

Pemohon memiliki pandangan tersendiri dengan mengiyakan ambang batas 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya akan tetapi dengan memasukkan calon **Perseorangan** dengan pengumpulan KTP sebanyak 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR atau dengan kata lain berapapun ambang batas Presiden **Perseorangan** harus memenuhi KTP sebanyak yang ditentukan.

Perhitungan:

*50.000 KTP didapat dalam diskusi bersama Fathinnudin Mahasiswa Pasca Sarjana Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

Diketahui:

Jumlah anggota dewan 560 orang, 1 kursi anggota dewan berkTP 50.000 suara.
Berapa suara berKTP jika 20%?

Jawab:

560 anggota dewan sama dengan 100%, X untuk mengetahui 1%, maka
 $X = 1\%$ didapat 1 % adalah 5,6 anggota dewan. $5,6 \times 50.000$ suara berKTP =
 280.000 KTP. Berarti 20% jumlah kursi DPR = 20×280.000 suara berKTP=
 5.600.000 KTP yang harus dibebankan kepada calon Presiden **Perseorangan**.

Atau, perhitungan dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik

Perolehan Suara		Perolehan Kursi DPR	
Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
23 681 471	18,95	109	19,46
18 432 312	14,75	91	16,25
14 760 371	11,81	73	13,04
12 728 913	10,19	61	10,89
11 298 957	9,04	47	8,39
9 481 621	7,59	49	8,75
8 480 204	6,79	40	7,14
8 350 812	6,68	35	6,25
8 157 488	6,53	39	6,96
6 579 498	5,26	16	2,86

Diperlukan 20% kursi DPR, yaitu: $560 \times 20/100 = 112$ kursi

Dalam tabel PDIP= 23.681.471 sama dengan 109 kursi, 23.681.471 dibagi
 109 kursi sama dengan 1 kursi berarti 217,261 suara.

Untuk mendapatkan 20% kursi berarti 112 kursi dikalikan 217.261 suara
 sama dengan 24.333.232 suara. Jadi, 24.333.232 KTP yang harus dikumpulkan
 Calon Presiden **Perseorangan. (P-11)**.

Pemohon menambahkan ilustrasi dalam rangka pencerdasan politik dalam
 bentuk cerpen majas satir. Ilustrasi terhadap Pasal 28 C (1) Setiap orang berhak
 mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat
 pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni
 dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat
 manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
 memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa,
 dan negaranya.



https://www.google.co.id/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiovrff5_jeAhUKSX0KHTB YDvAQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fmetrojambi.com%2Fread%2F2017%2F05%2F02%2F20720%2Ftk-awp-kenalkan-gejala-alam-pada-siswa&psig=AOvVaw0ymJ3QAboOQxIZIHEQSS0q&ust=1543553673680910

(diunduh 11.56 29 November 2018)

Suasana di suatu taman kanak-kanak. Sang Ibu Guru menanyakan cita-cita murid. "Anak-anak kalau sudah besar mau jadi apa?". "Ingin jadi Tentara", "Ingin jadi Dokter", "Ingin jadi Polisi", "Pengacara", "Presiden, Bu". Bersahut jawab anak-anak.

Kemudian Ibu Guru melemahkan cita-cita seorang anak muridnya tersebut. "Kalau tentara, dokter, polisi, pengacara mungkin masih bisa. Tapi untuk jadi Presiden...." Anak yang ingin menjadi presiden kemudian melontarkan pertanyaan lanjutan. "Memang kenapa Bu, kalau ingin jadi Presiden?"

Ibu Guru menjawab, "Kalau kamu mau menjadi calon presiden kamu harus mempunyai partai, dan itu pun harus menguasai 25% suara atau kalian berkoalisi dengan partai lain hingga 20% kursi." Ibu Guru terpaksa memberikan pelajaran politik meskipun kepada anak-anak TK tersebut. "Itu sangat berat, belum lagi yang berkoalisi satu partai dengan partai lain bisa berbeda pandangan ideologi. Yaa.. harus rajin lobi-lobi. Bisa saja yang tadi pagi teman sorenya bisa jadi lawan. Ibu contohkan di parlemen 2014, ada namanya Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. Kalian tahu apa yang terjadi? KMP digembosi koalisi dengan cara KIH memberi kursi menteri-menteri. Supaya pemerintahan itu tidak kalah di DPR dan MPR."

"Saya engga ngerti Bu" ujar salah satu anak yang lain.

"Ya... kalian harus menawarkan permen atau makanan kepada teman kalian untuk memudahkan usaha kalian"

"Hmmm.. pamrih ya Bu, minta balas budi." pikiran polos anak TK tersebut.

Kemudian Ibu Guru melanjutkan, "KIH melanggengkan kekuasaannya dengan membentuk ambang batas. Padahal ambang batas disahkan oleh ketua DPR yang menabrak tiang listrik itu loh. Jangan sebut nama ya anak-anak"

"Mmmm." anak-anak kembali bergumam.

"Berarti kalau saya mendapatkan 20% kursi TK, saya bisa gandeng si Mapud jadi calon Wakil Presiden saya dong Bu?" celetuk si Deri.

"Tidak semudah itu Der. Bahkan detik-detik menjelang pengumuman pasangan calon Presiden-pun, seorang Alumni Mahkamah Konstitusi, sekelas Prof. Dr Mahfud MD yang sudah dijanjikan jadi Wakil Presiden dapat dinistakan oleh partai-partai koalisi." terang Ibu Guru lesu.

Namun si Deri malah tersenyum, "Tidak perlu cemas Bu. Saya percaya, masih ada Tangan-tangan Tuhan yang mampu membantu cita-cita saya menjadi Presiden."

Pemohon membuat ilustrasi ini sebagai pertimbangan bagi Hakim. Hakim berasal dari bahasa Arab salah satu Ismul adzom asmaul husna, Yang Maha Bijaksana. Terkadang para Hakim disematkan kata-kata Yang Mulia. "Mohon izin yang Mulia, Interupsi". Yang Mulia juga berarti Ya Karim, salah satu nama dari 99 nama Ismul adzom asmaul husna. Sedangkan dalam syariat fiqih Islam yang Pemohon ketahui Qodi adalah orang yang membuat keputusan berdasarkan syariat, adat, maupun hukum. Indonesia menghormati dengan menggunakan kata Hakim bukan Qodi, sehingga diharapkan sangat-sangat bijaksana sebagai "Tangan-tangan Tuhan".

PETITUM:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Pembentukan Undang-Undang Pasal 222 Nomor 7 Tahun 2017 tentang ambang batas presiden [*Presidential Threshold* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)] tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-

Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
3. Bukti P-3 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 ayat (3) dan (4);
4. Bukti P-4 NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Pemohon;
5. Bukti P-5 Kartu Donor PMI Pemohon;
6. Bukti P-6 Berkas SKCK Pemohon;
7. Bukti P-7 <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170609141720-32-220615/dpr-dan-kpu-sepakati-lima-aturan-jelang-pilkada-2018> (diunduh 10:41 29 November 2018);
8. Bukti P-8 <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14891&menu=2> (diunduh 10:44 29 November 2018);
9. Bukti P-9 https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/02/120211_calonindependengubdki (diunduh 10:51 29 November 2019);
10. Bukti P-10 <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/08/16554221/pilkada.dki.2017.akhirnya.tanpa.calon.independen> (diunduh 10:54 29 November 2018);
11. Bukti P-11 <https://www.bps.go.id/statictable/2009/03/04/1573/hasil-penghitungan-suara-sah-partai-politik-peserta-pemilu-legislatif-tahun-2004-2014.html> (diunduh 13.21 22 November 2018).

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 19 November 2018. Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK.

[3.3.2] Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 30 November 2018 dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 3 Desember 2018 dan Pemohon dalam perbaikan permohonannya menguraikan dengan sistematika: Judul, Identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, Alasan Permohonan (*Posita*), dan Petitum.

[3.3.3] Bahwa meskipun format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf **[3.3.2]** pada dasarnya telah sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK Nomor 6/PMK/2005, namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alasan-alasan mengajukan permohonan (*posita*) Pemohon, permohonan Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945 serta tidak menunjukkan argumentasi pertentangan antara pasal yang diuji dengan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Padahal, pertentangan antara berlakunya norma yang diuji dengan norma dalam UUD 1945 menjadi dasar untuk menilai konstusionalitas berlakunya norma yang diuji.

Selain itu, andaiapun terdapat alasan-alasan untuk mempersoalkan konstusional Pasal 222 UU Pemilu, *quod non*, namun alasan tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan Petitum Pemohon. Setelah Mahkamah membaca dengan saksama Petitum angka 2 Pemohon yaitu, "*Pembentukan Undang-Undang Pasal 222 Nomor 7 Tahun 2017 tentang ambang batas presiden (presidential threshold) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109*) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat" tidak terdapat keraguan sama sekali bagi Mahkamah bahwa dengan membaca Petitum tersebut sebetulnya yang diinginkan oleh Pemohon adalah pengujian formil terhadap Pasal 222 UU Pemilu. Pengujian formil tersebut dapat dibaca dari frasa "pembentukan Undang-Undang" dan frasa "tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang" dalam Petitum Permohonan Pemohon.

Setelah membaca dengan saksama Petitum Permohonan Pemohon dimaksud, dalam batas penalaran yang wajar, bilamana Pemohon menghendaki pengujian materiil Pasal 222 UU Pemilu, seharusnya yang dimintakan oleh Pemohon adalah menyatakan inkonstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A ayat (5) UU MK, bukan meminta kepada Mahkamah untuk menilai pembentukan Pasal 222 UU Pemilu. Sebab, secara substansial, logika pengujian formil berbeda dengan logika pengujian materiil. Andaiapun yang dikehendaki oleh Pemohon adalah pengujian formil, maka sesungguhnya pengujian formil tidak dapat dilakukan hanya untuk membatalkan pasal-pasal tertentu saja. Logika pengujian formil, seandainya Mahkamah mengabulkannya, maka yang dinyatakan inkonstitusional adalah undang-undang secara keseluruhan, bukan hanya pasal-pasal tertentu saja. Dengan demikian, secara substansial, tidak terdapat hubungan antara posita dan petitum permohonan Pemohon. Lagipula, pengajuan permohonan pengujian formil tunduk pada syarat batas waktu pengajuan permohonan, yaitu 45 hari sejak undang-undang yang dimohonkan pengujian diundangkan, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **27/PUU-VII/2009**, bertanggal 16 Juni 2010. Artinya, pengujian formil terhadap UU Pemilu telah tidak dapat lagi diajukan.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata permohonan Pemohon *a quo* kabur.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon kabur;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Januari** tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.09 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani



Digital Signature

Panitera
Kasianur Sidauruk, NIP. 19570122 198303 1001

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177 Email: office@mkri.id

Disclaimer:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik/digital (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.